

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY)
MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(LEGAL RESPONSIBILITIES OF THE HOME INDUSTRY OF FOODS TO CONSUMER'S LOSS)**

Assrih Fauziyah Retnowati, Fendi Setyawan, Mardi Handono
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ayahbundacita@hotmail.co.id

Abstrak

Home Industry adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Tanggung Jawab Hukum dalam kamus hukum menunjuk pada dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. Derasnya arus globalisasi memberikan warna dan nuansa pada pola perdagangan makanan dan minuman. Seiring berkembangnya industri makanan olahan tersebut, makin banyak tumbuh dan berkembang industri rumah tangga makanan olahan, baik industri rumah tangga makanan olahan yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait atas produk makanan olahannya yang ditawarkan kepada para konsumen. Pentingnya izin produksi serta izin perdagangan dari instansi terkait untuk memudahkan dalam hal pengawasan dan pembinaan dari pihak instansi terkait kepada para pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan untuk meningkatkan kualitas serta mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan makanan olahan yang aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen.

Kata kunci: Industri Rumah Tangga, Tanggung Jawab Hukum, Kosumen.

Abstract

Home Industry is a domestic production of goods/service or is a micro company. According to clouse 1 point 16 government regulations of the Republic of Indonesia number 28 year 2004 regarding safety, quality, nutrition and food, home industry is a food company which its process of production takes place in home, using manual up to semi-automatic food processing equipments. Processed foods are foods or beverages that are produced from the production process by means of certain methods with or without some additional materials. Legal Responsibility in law dictionaries refers to two terms, namely Liability and Responsibility. Swift currents of globalization provide the color and feel of the food and beverage trade patterns. As the development of the processed food industry, there are many other industry of processed foods that are emerging, growing and expanding, both processed food home industry which have been licensed or not licensed by relevant authorities on processed food products offered to consumers. The importance of the production license and trade license by the relevant authorities is to facilitate in terms of supervision and guidance of the relevant authorities to the businessmen, in this case the businessmen of home industry to improve the quality of prossed food so as to produce processed foods that are safe for consumption by the consumers.

Keywords: Home Industry, Legal Responsibilities, Consumer's.

Pendahuluan

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan serta tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor, menyebabkan banyak orang mulai berpikir untuk mencari alternatif lain berupa wirausaha demi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun, dengan berkembangnya waktu, mulai dirasa perlu untuk mencari tambahan pemasukan guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mulai melirik

berbagai potensi *home industry* yang masuk dalam skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pentingnya kebutuhan akan pangan bagi setiap manusia, maka para pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan olahan guna untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat (konsumen). Derasnya arus globalisasi memberikan warna dan nuansa pada pola perdagangan makanan dan minuman olahan. Seiring berkembangnya industri makanan olahan tersebut, makin banyak tumbuh dan berkembang industri rumah

tangga makanan olahan, baik industri rumah tangga makanan olahan yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait atas produk makanan olahan yang ditawarkan kepada konsumen.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya status sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan. Demikian komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang dan/atau jasa yang membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil, maka dalam hal ini pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ini dapat dijadikan payung hukum (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha yakni. "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menurut Nurmadjito, larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.² Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.³

Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah dibentuk oleh pihak pemerintah, dalam kenyataannya di pasar masih banyak kita jumpai pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut yang dilakukan oleh pihak produsen dalam hal ini industri rumah tangga makanan olahan baik yang telah berizin dinas terkait maupun yang belum memiliki izin dinas terkait. Demi

memperoleh keuntungan yang besar, pihak industri rumah tangga makanan olahan baik yang berizin dinas kesehatan maupun yang belum berizin dinas kesehatan, sering mengenyampingkan hak-hak konsumen sebagai pemakai terakhir atas produk yang telah ditawarkan serta melakukan pelanggaran atas larangan bagi produsen dalam melakukan produksi sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, produsen atau pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.⁴

Kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang atau makanan yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.⁵ Produk industri rumah tangga makanan olahan yang belum berizin dinas terkait tentu saja belum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memeriksanya. Sehingga produk dari industri rumah tangga makanan olahan tersebut dalam pemakaiannya pasti akan menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen yang telah menggunakan hasil produksinya. Produk dari industri rumah tangga makanan olahan yang telah berizin dinas terkait, sejatinya produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Akan tetapi permasalahannya apakah produk dari industri rumah tangga makanan olahan yang telah berizin dinas terkait menjamin perlindungan terhadap konsumen sebagai pemakai akhir produknya tersebut. Sebab kini banyak ditemukan produk makanan olahan yang telah berizin dinas terkait pun tidak menjamin hak-hak konsumen sebagai pemakai akhir dari produk makanan olahan yang telah ditawarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN**"

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan dalam menciptakan keamanan pangan bagi konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang

¹Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2010). Hlm. 50.

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada. 2004). Hlm. 65.

³Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. (Jakarta: Visimedia. 2008). Hlm. 4.

⁴Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011). Hlm. 1.

⁵*Ibid*. Hlm. 2.

telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika produknya merugikan konsumen?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum:

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan realita yang ada di lingkungan masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Mengetahui dan memahami sistem pengaturan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan dalam rangka menciptakan keamanan pangan bagi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang yang telah ditawarkan;
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika produknya merugikan konsumen;
3. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait.

Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian. Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan atau penyusunan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Dapat dikatakan mutlak diperlukan sebab analisis terhadap objek dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga akan didapat kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁶

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.⁷ Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁸ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.⁹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.¹⁰ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006. Hlm. 35.

⁷Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia. 2008). Hlm. 295.

⁸Peter Marzuki. *Op. Cit.* Hlm. 93.

⁹*Ibid.* Hlm. 93

¹⁰*Ibid.* Hlm. 137.

¹¹*Ibid.* Hlm. 95.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK. 03.1.23.04.12.2206. Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang juga mempunyai relevansi dengan topik penelitian, data yang diperoleh melalui internet, kamus dan juga wawancara juga dapat dijadikan bahan non hukum.¹³

Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian hukumnya agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Saat melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa cara:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Selanjutnya penulis melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum yang telah dikumpulkan. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Pembahasan

1. Pengaturan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Makanan Olahan dalam Menciptakan Keamanan Pangan bagi Konsumen

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan

¹²Ibid. Hlm. 141.

¹³Ibid. Hlm. 143.

¹⁴Ibid. Hlm. 171.

pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.¹⁵

Product liability diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk, atau yang berkaitan dengan barang konsumsi. Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk/produsen itu (*strict liability*) hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha pelaku usaha pembuat produk itu (Pasal 19 UUPK). Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali pelaku usaha tersebut dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian dan/atau membahayakan konsumen diatur pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 sampai dengan Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan pasal 24 sampai dengan pasal 28 UUPK, yaitu yang terkait dengan:

a. Pelanggaran jaminan (*breach of warranty*) pelanggaran ini berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen) bahwa barang-barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadinya dalam konstruksi (*construction defect*) desain (*design defect*) dan atau pelabelan (*labeling defect*). Maksud jaminan (*warranty*) atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar itu tidak dipenuhi, maka pembeli/konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Jaminan atas kualitas produk dapat dibedakan atas dua macam, yaitu : pertama *express warranty* (jaminan secara tegas) adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan *secara lisan maupun tertulis*. Dengan *express warranty* ini maka produsen/penjual yang telah menyalurkan barang atau produk bertanggung jawab jika kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dipasarkannya. Kedua *implied warranty* adalah suatu jaminan yang dipaksakan oleh undang-undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Dengan *implied warranty*, dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain. Misal, kewajiban penjual untuk menanggung adanya cacat tersebut, kecuali ia dalam keadaan demikian telah minta diperjanjikan bahwa dia diwajibkan menanggung suatu apapun (Pasal 1506 KUHPer).

b. Kelalaian (*negligence*) adalah apabila sipelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati (*reasonable care*) dalam membuat, menyimpan mengawasi, memperbaiki, memasang label atau mendistribusikan suatu barang.

c. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, yaitu *force majeure*.

Pada Pasal 19 ayat (1) UUPK secara tegas merumuskan tanggung Jawab Produk ini dengan menyatakan “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Maka, pihak korban/konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal :

a) Produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen;

b). Cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan;

c). Adanya kerugian. Namun juga diakui secara umum bahwa pihak korban/konsumen harus menunjukkan pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh produsen (tidak ada modifikasi-modifikasi).

Dalam prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure* Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang cacat atau tidak dengan sendirinya dapat menuntut kompensasi tanpa harus memperlakukan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak produsen.

Penerapan *Product Liability* sebagai instrumen hukum perlindungan di Indonesia, dengan adanya *Product Liability* maka terhadap kerugian pada barang atau makanan yang dibeli serta dikonsumsi oleh para konsumen dalam hal ini produk makanan hasil olahan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika produknya merugikan konsumen, konsumen tersebut dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas suatu produk.

Salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Disisi lain, terhadap sarana yang digunakan industri rumah tangga makanan olahan kebanyakan tidak memiliki kriteria yang baik pada umumnya, hal ini karena penerapan

¹⁵Penjeasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

higiene dan sanitasi, pelabelan dan sistem pendokumentasian yang masih lemah. Sehingga produk industri rumah tangga makanan olahan Tidak Memenuhi Standar (TMS). Pada umumnya masalahnya adalah masih adanya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan olahan, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) melebihi dosis yang diperbolehkan dan cemaran mikrobiologis pada produk. Karenanya, mutu dan keamanan pangan olahan produk industri rumah tangga makanan olahan perlu ditingkatkan.¹⁶ Salah satu permasalahan industri rumah tangga pangan yang sering ditemui yakni masih banyak industri rumah tangga pangan belum mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Masalah besar yang terkait dengan keamanan pangan adalah masalah higiene dan sanitasi, peyalahgunaan bahan kimia, kelebihan penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), dan masalah kemasan serta pelabelan. Sejatinnya, pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia sebagai konsumen pangan, tidak terkecuali pangan olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Kesehatan tersebut mengamanahkan bahwa makanan maupun minuman olahan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang terdiri dari delapan bab, dengan 54 Pasal, yang secara garis besar mengatur ketentuan umum, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dari 54 Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 28.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dinyatakan, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:¹⁷

1. Sarana dan/atau prasarana;
2. Penyelenggaraan kegiatan; dan
3. Orang perseorangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk industri rumah (*home industry*) tangga makanan olahan adalah melalui penerapan cara produksi

pangan yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, khususnya pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dijelaskan bahwa pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan yang dapat dilakukan dengan cara mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya dan mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan. Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana yang dimaksud tersebut, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Mengenai penggunaan bahan tambahan pangan sebagaimana yang dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang”

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, makanan olahan yang diproduksi oleh para pelaku usaha haruslah memenuhi segala ketentuan yang ada, dimana pada pemakaian bahan tambahan pangan bagi makanan olahan yang dihasilkan haruslah memenuhi persyaratan bahwa bahan tambahan pangan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Selain tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan, bahan tambahan pangan juga dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpinan, dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Bahan tambahan pangan hanya diperbolehkan digunakan tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan olahan.

Permasalahan industri rumah tangga makanan olahan harus sesegera mungkin diatasi. Oleh karena itu, dicanangkan pelaksanaan program pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas industri rumah tangga makanan olahan, meletakkan industri rumah tangga makanan olahan dalam posisi strategis dan sehat, serta menciptakan iklim usaha yang optimal untuk industri rumah tangga makanan olahan. Dasar kebijakan dari program ini

¹⁶Winiati P Rahayu, dkk. *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*. (Bogor: PT. Penerbit IPB Press. 2011). Hlm. 33.

¹⁷John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*. (Jakarta: Pelangi Cendekia. 2007). Hlm. 95.

adalah undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan Badan POM Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, juga diatur tentang Keamanan Pangan yang tertuang dalam Bab VII. Di dalam Bab VII tentang Keamanan Pangan pada Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama keyakinan serta budaya masyarakat”.

Keamanan pangan wajib diselenggarakan oleh para pelaku usaha pangan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan untuk dapat menghasilkan produk pangan agar tetap aman serta higienis apabila dikonsumsi oleh para konsumen. Sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian yang dialami langsung yang ditimbulkan oleh pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen pada saat mengkonsumsi pangan tersebut. Keamanan pangan juga bertujuan untuk dapat menghasilkan pangan yang bersih memiliki nilai gizi yang dapat serta bermutu guna memenuhi kebutuhan pangan manusia yang memerlukan asupan makanan yang bergizi, higienis, bermutu tinggi serta aman apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan pemenuhan nilai gizi, higienis, bermutu tinggi serta aman pada produk pangan olahan, maka juga perlu adanya kepastian mengenai halal dan haramnya produk makanan olahan yang telah diproduksi oleh industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan agar tidak bertentangan dengan agama keyakinan serta budaya masyarakat yang ada di lingkungan.

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga disebutkan bahwa :

“Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia”.

Upaya-upaya secara struktural perlu dilakukan juga dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas berupa penyuluh dan inspektur pangan. Selain itu, juga perlu adanya penyuluhan atau pembinaan terhadap pihak industri baik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota setempat dan juga Dinas Kesehatan di kota setempat. Syarat untuk beroperasinya industri rumah tangga makanan olahan adalah sertifikat produksi pangan. Yang mana sertifikat ini dapat diterima jika peserta telah mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh dinas terkait dalam hal pemberian sertifikat produksi pangan bagi industri rumah tangga makanan olahan.¹⁸

Segala ketentuan baik yang berasal dari ketentuan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri yang tersebut merupakan salah satu bentuk pengaturan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan dalam menciptakan keamanan bagi konsumen pangan. Apabila ketentuan tersebut dijalankan dengan baik oleh industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan dalam mengolah dan memproduksi makanan olahannya, maka produksi pangan olahannya akan menghasilkan pangan olahan yang aman bagi konsumen

untuk dikonsumsi. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya atau jika hanya melaksanakan sebagiannya saja dari peraturan yang ada dianggap telah melakukan pelanggaran. Sehingga produk pangan olahan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha makanan olahan tersebut tidak akan mencapai baku mutu yang ditetapkan.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Makanan Olahan yang Telah Berizin Maupun yang Belum Berizin Instansi Terkait Jika Produknya Merugikan Konsumen

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 PIRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adapun menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Daerah cq. Dinas Kesehatan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka jelaslah bahwa industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan wajib memiliki izin produksi dari dinas terkait. Sehingga dalam hal tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang berizin maupun yang belum berizin dinas terkait terdapat perbedaan.

Menurut pendapat Shidarta bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mempunyai sifat melindungi konsumen beserta hak-haknya.¹⁹

Peraturan yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan produksi, termasuk pada pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait agar menghasilkan makanan olahan yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi konsumen beserta hak-haknya. Segala peraturan yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha atau jika hanya melaksanakan sebagiannya saja dari peraturan yang ada dianggap telah melakukan pelanggaran. Sehingga produk pangan olahan baik yang telah dihasilkan oleh

¹⁸Ibid. Hlm. 42.

¹⁹Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Grasindo. 2000). Hlm. 14.

pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait tersebut tidak akan mencapai baku mutu yang ditetapkan.

Di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dengan diterapkannya tanggung jawab ini, pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk makanan olahan yang cacat bersangkutan, kecuali pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²⁰ Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (2) ganti kerugian yang dimaksud yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen, termasuk kerugian yang dialami oleh konsumen setelah mengonsumsi makanan olahan yang telah diproduksi oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait.

Dalam hal pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait baik yang telah berizin maupun yang tidak berizin dinas terkait bagi konsumen, pihak konsumen tersebut harus dapat membuktikan bahwa konsumen tersebut secara aktual telah mengalami kerugian yang nyata, dimana bahwa kerugian yang diderita tersebut sebagai akibat langsung dari mengonsumsi makanan olahan yang pada dasarnya tidak layak dikonsumsi, bahwa kelayakan tersebut memang merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait

yang dimaksud untuk memberikan ganti rugi bagi konsumen tersebut. Apabila semua hal tersebut telah dibuktikan oleh konsumen makanan olahan, maka pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait wajib memberikan ganti rugi bagi konsumen yang telah menderita kerugian tersebut.²¹

Secara garis besar tanggung jawab industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang telah berizin dinas terkait dengan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang belum berizin memiliki persamaan dalam hal pemberian ganti rugi bagi konsumen yang telah merasa dirugikan dengan beredarnya produk makanan olahan yang telah diproduksi. Perbedaan yang mencolok dari pelaku industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang telah berizin dinas terkait dengan pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang belum berizin dinas terkait adalah *pertama*, bagi pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin yang melakukan pelanggaran hukum di bidang pangan olahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa:²²

1. Peringatan secara tertulis;
2. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau menarik produk pangan olahan dari peredaran;
2. Pemusnahan pangan;
3. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
4. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendafaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
6. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

Sedangkan bagi pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang belum berizin dinas terkait yang melakukan pelanggaran hukum di bidang pangan olahan yang terbukti dilakukan oleh pelaku usaha sehingga membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, maka pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang belum berizin dinas terkait tersebut haruslah berusaha untuk melakukan permohonan perizinan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, industri rumah tangga pangan wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk mengajukan permohonan perizinan ke dinas terkait, pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang belum berizin dinas terkait wajib memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai surat izin dalam melakukan izin berusaha.

²¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001). Hlm. 59.

²²Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan.

²⁰Happy Susanto. *Op. Cit.* Hlm. 38.

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan yang dalam hal ini Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Makanan Olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut sesuai dengan Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut mengamanahkan bahwa makanan olahan maupun minuman olahan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, terkait dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 21, setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggungjawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Dimana yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Kepala badan yang bertanggung jawab dibidang standarisasi nasional yang berhak untuk menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis yang memerlukan standar mutu tertentu.

Pemberian jaminan akan mutu serta keamanan makanan olahan yang diproduksi oleh para pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait mutlak harus diberikan oleh pelaku usaha tersebut sebagai kewajibannya dalam menjalankan bisnis atau usaha yang sedang digelutinya saat ini. Sehingga makanan olahan yang telah diproduksi tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk makanan olahan yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait.

3. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Konsumen Jika Hak-Haknya Dirugikan oleh Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (Home Industry) Makanan Olahan Baik yang Telah Berizin maupun yang Belum Berizin Instansi Terkait

Dalam mengkonsumsi makanan olahan, tidak menutup kemungkinan konsumen mengalami kerugian atas mengkonsumsi makanan olahan yang telah diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha rumah tangga (*home industry*)

makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha makanan olahan dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²³

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu *pertama* melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dan *kedua* melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Berdasarkan ketentuan atau rumusan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu *pertama* penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika, dan *kedua* penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian, ada 3 cara dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu *pertama* penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, *kedua* penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika dan *ketiga* penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang disingkat dengan BPSK.

Satu dari tiga cara tersebut di atas, dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan ketentuan

²³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op. Cit.* Hlm. 223.

bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian sengketa dengan cara kesepakatan gagal. Dengan begitu, jika sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan sebaliknya.

Konsumen makanan olahan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan olahan, dapat menyelesaikan sengketa dengan pihak pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait dengan melalui jalan damai, dengan mengajukan permintaan atau tuntutan atas kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Namun demikian, penggugat atau konsumen tersebut dalam hal adanya perbuatan melanggar hukum ini tetap diwajibkan untuk membuktikan adanya:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kerugian yang dideritanya; dan
3. Kausalitas antara pengguna barang yang dikonsumsi itu dan kerugian yang dideritanya.

Permintaan atau tuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh konsumen makanan olahan yang merasa berhak untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami langsung setelah mengkonsumsi makanan olahan yang telah diproduksi serta yang telah diedarkan oleh pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait. pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen makanan olahan yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait, yang dimana dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait dimana pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Kerugian yang dapat dituntut oleh konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait, yaitu bentuk kerugian yang dituntut dapat berupa:²⁴

- a. pengembalian uang; atau
- b. pengembalian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya atau
- c. perawatan kesehatan; dan/atau

²⁴Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. pemberian santunan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan olahan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait, dapat mengajukan gugatan kepada peradilan umum. Di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁵ Sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, berlaku asas umum beban pembuktian yang terdapat dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 KUH Perdata., yang menentukan bahwa: "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, peristiwa yang menjadi dasar hak tersebut mesti harus dibuktikan oleh konsumen sebagai penggugat. Untuk membuktikan adanya hak konsumen, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, konsumen makanan olahan yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan olahan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) tersebut yang mengakibatkan kerugiannya. Atau dengan kata lain, konsumen harus membuktikan:²⁶

- a. adanya kesalahan/perbuatan melanggar hukum pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait;
- b. adanya kerugian konsumen;
- c. adanya hubungan kausal antara kesalahan pelaku usaha rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait dengan kerugian konsumen (penggugat).

²⁵Sudikno Martolusuma. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty. 1988). Hlm. 35.

²⁶Ahmadi Miru. *Op. Cit.* Hlm. 176-177.

Jika gugatan kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan adanya *pertama* perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesucilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan *kedua* adanya kesalahan kerugian yang diderita dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian *ketiga* adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat dan *keempat* adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian. Pembuktian hal-hal tersebut di atas dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 164 HIR/284 Rbg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang diajukan dalam peradilan umum bagi penggugat adalah:

- a. surat;
- b. saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah

Usaha-usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap pelaku usaha dapat dilihat dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding maupun kasasi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut walaupun sudah tampak adanya usaha mempercepat penyelesaian sengketa konsumen, khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.²⁷

Berdasarkan Pasal 3 huruf a SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa melalui BPSK menggunakan 3 cara, yaitu:²⁸

1. Konsiliasi, suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan dimana cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sedangkan Majelis BPSK bersikap pasif. Majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara pihak yang bersengketa;
2. Mediasi, suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan yang sama halnya dengan konsiliasi, cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. Bedanya dengan konsiliasi pada mediasi Majelis BPSK bersikap aktif sebagai perantara dan penasehat;
3. Arbitase, suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan dimana para pihak

meyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Penjelasan pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Putusan majelis bersifat final dan mengikat". Pada pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa kata final itu berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun ternyata Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenal Pengajuan Keberatan Kepada Pengadilan Negeri. Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini karena di dalam pasal 41 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa konsumen makanan olahan yang dirugikan dan pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian jika para pihak menolak hasil dari putusan, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh konsumen makanan olahan atau pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin dinas terkait, kemudian akan di keluarkannya putusan (*vonis*) oleh pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak sejak diterimanya keberatan. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, tentunya para pihak baik konsumen atau pelaku usaha yang nantinya keberatan atas putusan (*vonis*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan Putusan (*Vonis*) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan Kasasi.

Kesimpulan

1. Pelaku usaha industri rumah tangga (*Home Industry*) makanan olahan untuk lebih mudah berkembang produk membutuhkan pengakuan, baik itu dari konsumen maupun dari suatu lembaga yang berwenang. Salah satu bentuk pengakuan yang menunjukkan kualitas produk adalah adanya izin resmi dari Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang. Karena usaha ini dimulai dari rumah maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke departemen kesehatan di masing masing wilayah (kabupaten atau propinsi). Untuk itu, penertiban mengenai aspek perizinan perlu diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan tersebut bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga makanan olahan dan produknya menjadi tanggung jawab bupati/walikota dalam hal ini adalah

²⁷*Ibid.* Hlm. 172.

²⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). Hlm. 185-187.

pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain dengan menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga SPP-IRT untuk menindak lanjuti hasil pengawasan industri rumah tangga makanan olahan terhadap pangan olahan hasil industri rumah tangga makanan olahan dan pangan siap saji untuk menciptakan keamanan pangan bagi konsumen.

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun industri rumah tangga (*home industry*) yang belum berizin instansi terkait mengganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan olahan yang telah diproduksinya, menarik semua hasil produksi yang telah dipasarkan, penghentian produksi sementara waktu, serta penutupan produksi pencabutan izin produksi yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang telah berizin dinas terkait serta pemusnahan pangan olahan yang dilakukan oleh dinas terkait. Bagi industri rumah tangga yang belum berizin, harus berusaha untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin produksi dari instansi terkait. Ganti rugi tersebut dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang telah berizin sama halnya dengan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang belum berizin instansi terkait, yaitu dapat dilakukan dalam dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen, melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saran

Pada penulisan skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Makanan Olahan terhadap Kerugian Konsumen, penulis memiliki saran:

1. Untuk bisa melindungi hak-hak konsumen hendaknya perlu ada suatu regulasi yang dapat mengcover kerugian yang ditimbulkan oleh produk makanan olahan yang telah diproduksi oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) yang telah berizin instansi terkait maupun yang belum berizin instansi terkait dengan menerapkan tanggung jawab mutlak

(*strict liability*) dalam regulasi atau rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam regulasi kita masih belum menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang cacat atau tidak dengan sendirinya dapat menuntut kompensasi tanpa harus memperlumahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak konsumen sehingga konsumen disini hak-haknya dapat dilindungi secara penuh.

2. Hendaknya bagi industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang memproduksi pangan olahan memiliki izin dari dinas terkait guna mempermudah pengawasan serta pembinaan dari dinas terkait sehingga dengan adanya pengawasan serta pembinaan tersebut, dapat mendorong para pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan untuk meningkatkan kualitas serta mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan makanan olahan yang aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, suami, kakak, adik dan nenek penulis yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Dan tak lupa penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan serta masukan yang dapat membantu penulis menyelesaikan artikel ilmiah ini dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum serta Alama Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

Daftar Bacaan

Buku

- Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daryanto, S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Nasution AZ. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- . 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudikno Martulusuma. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Redaksi Rana Pustaka. 2012. *Pedoman Mengurus Perizinan dan Dokumen*. Jakarta: Praninta Offset.
- . 2013. *Petunjuk Mengurus Ijin Industri dan Perdagangan*. Jakarta: Praninta Offset.
- Winiati P Rahayu, dkk. 2011. *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Uaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Lain-Lain**
- Artikel tentang *Fungsi Hukum*. <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093155-fungsi-hukum/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2013 pukul 13.37 WIB.
- Artikel tentang Kesehatan. <http://dinkes.banyuwangikab.go.id/14-artikel-kesehatan/83-makalah-keamanan-pangan.html>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 11:59 WIB.
- Arumdyan Khumalasari, *Home Industry*. <http://arumdyankhumalasari.wordpress.com/2011/04/16/home-industri/>. Diakses pada tanggal 9 Maret pukul 16.04 WIB.
- Hendro Purba. *Upaya Hukum yang Ditempuh Konsumen Atas Kerugian yang Diakibatkan dari Barang dan/atau Jasa yang Ditawarkan Pelaku Usaha Melalui Iklan*. <http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/upaya-hukum-yang-ditempuh-konsumen-atas.html>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2013 pukul 20.45WIB.
- Kahaba, Sejumlah Swalayan dan Toko Jual Makanan Kadaluarsa. <http://kahaba.info/berita-bima/11002/sejumlah-swalayan-dan-toko-jual-makanan-kadaluarsa.html>. Diakses pada tanggal 29 September 2013 pukul 23:29 WIB.
- Nining Eka Wahyu Hidayati, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*. <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html?m=1>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2013 pukul 12.59 WIB.
- Pelita, *14 Meninggal karena Keracunan Makanan*. <http://groups.yahoo.com/group/pelita/message/7549>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2013 pukul 16.15 WIB.